

Fanatic and Fanaticism from the Perspective of Islamic Law and Islamic Education Perspective

Husnawadi^{1*} & Ulyan Nasri¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

*Corresponding Author: husnawadi12@gmail.com, ulyan@iaihnwlotim.ac.id

Article History

Received: June 17th, 2023

Revised: July 12th, 2023

Accepted: August 07th, 2023

Abstract: This study aims to investigate the phenomena of fanaticism and fanatical behavior from the perspectives of Islamic Law and Islamic Education. Data were collected through a review of classical and contemporary texts in Islamic law and education, as well as an analysis of relevant empirical studies. The data analysis technique employed a qualitative approach focusing on text interpretation and key concepts related to fanaticism. The results indicate that fanaticism in Islamic Law and Islamic Education encompasses complex dimensions, including psychological, social, and theological factors. The implications of this research underscore the need for a holistic approach to understanding and addressing fanaticism, involving educational, social, and legal efforts. Islamic education can play a key role in instilling moderate values, tolerance, and deep understanding of religious teachings. Legally, it is important to consider principles of justice and freedom in responding to fanatical behavior while upholding principles that underpin diversity and tolerance in society. In conclusion, a profound understanding of fanaticism from the perspectives of Islamic Law and Islamic Education can aid in formulating effective strategies to address this challenge in contemporary society.

Keywords: Fanaticism, Islamic Law, Islamic Education, Justice, Tolerance, Qualitative Approach.

PENDAHULUAN

Fanatik dan fanatisme merupakan fenomena yang telah menjadi fokus perhatian dalam banyak bidang, termasuk dalam kajian hukum dan pendidikan Islam. Kedua konsep ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam dan Pendidikan Islam, fanatik dan fanatisme menjadi perhatian serius karena potensi mereka untuk mengganggu harmoni sosial, mengancam toleransi, dan memicu konflik antarindividu dan kelompok.

Pertama-tama, penting untuk memahami makna dari kedua istilah ini. Secara umum, fanatik merujuk pada individu yang memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap suatu gagasan, keyakinan, atau ideologi tertentu. Mereka memiliki pandangan yang sangat eksklusif dan teguh terhadap keyakinan yang mereka anut, seringkali menolak untuk menerima pandangan atau keyakinan yang berbeda (Atsani & Nasri, 2021). Fanatik

cenderung bersikap tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dan dapat menunjukkan perilaku yang agresif dalam membela keyakinan mereka (Nasri, 2020b). Sementara itu, fanatisme mengacu pada sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang fanatic (Atsani, Nasri, & Walad, 2023). Ini mencakup kecenderungan atau sikap yang berlebihan dalam mempertahankan atau menyebarkan keyakinan atau ideologi tertentu, bahkan hingga pada tingkat yang ekstrem atau tidak rasional (Nasri, 2019). Fanatisme juga mencakup tindakan atau perilaku yang ekstrem, termasuk tindakan kekerasan, intoleransi, atau penindasan terhadap orang lain yang memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda (Nasri, 2023b).

Dalam konteks Hukum Islam, fanatik dan fanatisme menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diterapkan secara adil dan berkelanjutan dalam masyarakat yang beragam (Nasri & Mulyohadi, 2023). Hukum Islam memiliki seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku individu dan hubungan sosial, termasuk nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap

keberagaman (Yusoff, 2010). Namun, fanatisme dapat mengancam prinsip-prinsip ini dengan memicu perilaku yang diskriminatif, intoleran, dan bahkan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda (Salaymeh, 2015). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Hukum Islam memandang fanatik dan fanatisme, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dalam kerangka hukum yang adil dan inklusif.

Di sisi lain, dalam Perspektif Pendidikan Islam, fanatik dan fanatisme menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pendidikan dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi sikap atau perilaku fanatisme (Nasri, 2024). Pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter individu, mengajarkan nilai-nilai moral, dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama (Nasri et al., 2023). Namun, pendidikan juga dapat menjadi tempat di mana sikap fanatik dan fanatisme berkembang, terutama jika tidak diarahkan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menjelajahi bagaimana pendidikan Islam dapat memainkan peran yang konstruktif dalam mencegah fanatisme dan mempromosikan sikap yang inklusif, toleran, dan penuh pengertian terhadap keberagaman.

Dalam konteks pendahuluan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena fanatik dan fanatisme dari perspektif Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam. Melalui analisis mendalam tentang konsep-konsep ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab, manifestasi, dan dampak dari fanatik dan fanatisme dalam konteks agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan dalam masyarakat dan sistem pendidikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akibat sikap atau perilaku fanatik dan fanatisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penanggulangan fenomena fanatik dan fanatisme dalam masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena fanatik

dan fanatisme dari perspektif Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam (Brodeur et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep kompleks ini secara mendalam (Booth et al., 2016), memahami konteks sosial dan budaya yang melingkapinya (Hargreaves et al., 2010), serta menangkap perspektif dan pengalaman subjek dengan lebih baik (Nasri, 2023a). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: studi literatur dan analisis dokumen (Nasri et al., 2024).

Pertama, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep fanatik dan fanatisme dalam konteks Hukum Islam dan Pendidikan Islam, peneliti melakukan studi literatur yang mendalam. Studi literatur melibatkan analisis terhadap teks-teks klasik dan kontemporer dalam ilmu hukum Islam dan pendidikan Islam (Kim et al., 2022), termasuk kitab-kitab fiqh, hadis, tafsir, serta karya-karya ulama dan pemikir Islam terkemuka (Jadhav & Shenoy, 2022). Data dari studi literatur ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan teoritis yang mendukung analisis lebih lanjut tentang fanatik dan fanatisme (Jiang, 2023).

Kedua, peneliti melakukan analisis dokumen terhadap studi empiris, makalah ilmiah, dan literatur akademis yang relevan dengan topik penelitian ini (Goldman, 2023). Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana fanatik dan fanatisme diamati, dijelaskan, dan diinterpretasikan dalam konteks nyata, baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan (Zhang et al., 2023). Data dari analisis dokumen ini digunakan untuk mendukung temuan dari studi literatur, serta untuk memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana fanatik dan fanatisme dapat muncul dan berkembang dalam praktik kehidupan sehari-hari (Nahotko & Deja, 2024).

Selanjutnya, data yang terkumpul dari studi literatur dan analisis dokumen dianalisis secara tematis (Schnabel et al., 2024). Analisis tematis melibatkan proses pengidentifikasi (Mihas, 2023), pengelompokan, dan interpretasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data (Jiang, 2023). Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam analisis ini, memungkinkan temuan-temuan yang muncul dari data untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang fanatik

dan fanatisme dalam konteks Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam (Nasri et al., 2024). Terakhir, berdasarkan analisis tematis, peneliti merumuskan temuan-temuan utama dan menyusun kesimpulan yang menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang fanatik dan fanatismenya dari perspektif Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam (Muliadi & Nasri, 2023). Implikasi dari temuan ini juga dibahas, termasuk rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut dalam masyarakat dan sistem pendidikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akibat sikap atau perilaku fanatik dan fanatismenya (Schwandt, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Fanatik dan Fanatismenya dalam Hukum Islam

a. Definisi Fanatik dan Fanatismenya menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, fanatik dan fanatismenya tidak hanya dilihat sebagai sikap atau perilaku yang kuat terhadap keyakinan agama, tetapi juga sebagai fenomena yang melibatkan penolakan terhadap toleransi dan keberagaman dalam masyarakat (Saada, 2023). Ulama-ulama Islam telah memberikan definisi dan pandangan yang beragam tentang fanatik dan fanatismenya, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecintaan terhadap agama dan toleransi terhadap yang berbeda (Camacho, 2013).

b. Hukum dan Etika Fanatik dan Fanatismenya dalam Islam

Hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecintaan terhadap agama dan sikap toleransi terhadap individu dan kelompok yang berbeda keyakinan (Khon & Kim, 2016). Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan juga ditekankan dalam menanggapi sikap fanatik dan fanatismenya (Danziger, 2021).

Implikasi Fanatik dan Fanatismenya dalam Pendidikan Islam

a. Pengaruh Lingkungan Pendidikan terhadap Fanatikisme

Lingkungan pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu terhadap fanatikisme (Izhar Ariff Mohd Kashim et al., 2023). Pendidikan yang menekankan pemahaman yang mendalam tentang agama, toleransi, dan

penghargaan terhadap keberagaman dapat membantu mencegah timbulnya sikap fanatik dan fanatismenya di kalangan peserta didik (Alfano, 2022).

b. Peran Pendidikan dalam Memerangi Fanatikisme

Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai moderat, toleransi, dan inklusivitas kepada generasi muda (Nasri & Tabibuddin, 2023). Dengan menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dialog antaragama, refleksi kritis, dan pengembangan keterampilan sosial, pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam memerangi fanatikisme dalam masyarakat (Suparman & Nasri, 2024).

Tantangan dan Strategi Mengatasi Fanatik dan Fanatismenya

a. Tantangan Utama dalam Mengatasi Fanatikisme

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi fanatikisme adalah adanya pemahaman yang sempit atau ekstrem terhadap ajaran agama, yang sering kali dipicu oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi (Saepuddin et al., 2021). Selain itu, ketidakmampuan untuk menerima perbedaan dan ketidaksetujuan juga menjadi hambatan dalam memerangi fanatikisme (Nasri, 2023c).

b. Strategi untuk Mengatasi Fanatikisme dalam Konteks Islam

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi fanatikisme dalam konteks Islam meliputi pendekatan pendidikan yang holistik, promosi dialog antaragama, penguatan kerjasama antarlembaga, dan pembangunan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan pluralisme dalam agama (Atsani, Nasri, Walad, et al., 2023). Hasil dan pembahasan ini menggarisbawahi kompleksitas fenomena fanatik dan fanatismenya dalam Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam. Dengan memahami sumber, implikasi, dan strategi untuk mengatasi fanatikisme, masyarakat dan institusi pendidikan dapat bergerak maju menuju masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan damai.

KESIMPULAN

Dalam konteks penelitian tentang fanatik dan fanatismenya dari perspektif Hukum Islam dan Perspektif Pendidikan Islam, dapat disimpulkan

bahwa kedua konsep ini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan keagamaan masyarakat. Dalam Hukum Islam, fanatik dan fanatismen menantang nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebebasan berkeyakinan yang mendasari prinsip-prinsip agama. Sementara itu, dalam Perspektif Pendidikan Islam, fanatismen menjadi ancaman serius terhadap pembentukan karakter individu dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep fanatik dan fanatismen dalam masyarakat Islam melalui pendidikan dan diseminasi informasi yang akurat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal yang menekankan nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap keberagaman (Nasri, 2020a). Kedua, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat peran pendidikan Islam dalam mencegah dan mengatasi fanatismen. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum yang mencakup pembelajaran tentang pluralisme agama, pelatihan bagi guru untuk mempromosikan sikap toleransi, dan pembentukan lingkungan belajar yang mendukung dialog dan refleksi kritis. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam upaya bersama untuk mengatasi fanatikisme. Ini termasuk mengadakan seminar, lokakarya, dan program-program lainnya yang menggalang dukungan dari berbagai pihak dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi fanatik dan fanatismen dalam konteks Islam. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kerjasama antarlembaga, dan advokasi masyarakat, diharapkan masyarakat Islam dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan damai di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada para ulama, ahli, dan peneliti yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga. Tanpa dukungan dan kontribusi dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terwujud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan moral dan semangat dalam perjalanan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

REFERENSI

- Alfano, M. (2022). Islamic law and investments in children: Evidence from the Sharia introduction in Nigeria. *Journal of Health Economics*, 85, 102660. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2022.102660>
- Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2021). Declaration Of Understanding Radicalism to Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 401–415. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>
- Atsani, L. G. M. Z., Nasri, U., & Walad, M. (2023). Getting to Know Ahl al-Sunnah wa al-Jema'ah in Context Nahdlatul Wathan. *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY*.
- Atsani, L. G. M. Z., Nasri, U., Walad, M., Yakin, H., & Zulkifli, Muh. (2023). Moral Education in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: An Examination of Ibn Miskawaih's Philosophy. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1936–1944. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1600>
- Booth, E. G., Qiu, J., Carpenter, S. R., Schatz, J., Chen, X., Kucharik, C. J., Loheide, S. P., Motew, M. M., Seifert, J. M., & Turner, M. G. (2016). From qualitative to quantitative environmental scenarios: Translating storylines into biophysical modeling inputs at the watershed scale. *Environmental Modelling & Software*, 85, 80–97.

- https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.08.008
- Brodeur, M., Audette-Chapdelaine, S., Lavoie, N., Devault-Tousignant, C., Auger, A.-M., Morvannou, A., Légaré, A.-A., Monson, E., Jutras-Aswad, D., & Hudon, C. (2023). A call for qualitative and mixed-methods research on gambling and cannabis. *Addictive Behaviors Reports*, 17, 100494. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2023.100494
- Camacho, E. T. (2013). The development and interaction of terrorist and fanatic groups. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 18(11), 3086–3097. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2013.04.006
- Danziger, C. (2021). Science vs. fanaticism: A report of the hearing on the Wier bill to prohibit fluoridation. *The Journal of the American Dental Association*, 49(1), 86–89. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1954.0124
- Goldman, C. (2023). Understanding the underlying motives: Motivation beliefs in the Association of Research Libraries (ARL). *The Journal of Academic Librarianship*, 49(3), 102671. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102671
- Hargreaves, T., Nye, M., & Burgess, J. (2010). Making energy visible: A qualitative field study of how householders interact with feedback from smart energy monitors. *Energy Policy*, 38(10), 6111–6119. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.05.068
- Izhar Ariff Mohd Kashim, M., Abdul Haris, A. A., Abd. Mutalib, S., Anuar, N., & Shahimi, S. (2023). Scientific and Islamic perspectives in relation to the Halal status of cultured meat. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(1), 103501. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103501
- Jadhav, D., & Shenoy, D. (2022). Building dynamic capabilities of an academic library: A research agenda. *The Journal of Academic Librarianship*, 48(4), 102502. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102502
- Jiang, Z. (2023). OpenCorr: An open source library for research and development of digital image correlation. *Optics and Lasers in Engineering*, 165, 107566. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2023.107566
- Khon, N., & Kim, A. (2016). From Religious Fanatic to Maturity in Faith: Cross-confessional Tolerance as a Way to Understand Emotional Components of Others. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 236, 260–264. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.12.025
- Kim, S. H., Jung, Y. J., & Choi, G. W. (2022). A systematic review of library makerspaces research. *Library & Information Science Research*, 44(4), 101202. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2022.101202
- Mihas, P. (2023). Qualitative research methods: Approaches to qualitative data analysis. In *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (pp. 302–313). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11029-2
- Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). Future-Oriented Education: The Contribution of Educational Philosophy in Facing Global Challenges. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2420–2427. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1807
- Nahotko, M., & Deja, M. (2024). E-book acceptance by first-year undergraduate students: A longitudinal examination and implications for library researchers. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(2), 102847. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102847
- Nasri, U. (2019). *Philosophy is Mother of Science: Pengantar Filsafat*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U. (2020a). Lembaga Pendidikan Islam Multikultural. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*.
- Nasri, U. (2020b). Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme Kepada Umat Islam. *Jurnal Tarbawi*, 5(1), 5.
- Nasri, U. (2023a). EXPLORING QUALITATIVE RESEARCH: A COMPREHENSIVE GUIDE TO CASE

- STUDY METHODOLOGY. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 72–85.
- Nasri, U. (2023b). *Philosophy of Education*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U. (2023c). Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid: Inspiration from the East in Pioneering the Largest Islamic Educational Institution in West Nusa Tenggara. *Journal of Advances in Education and Philosophy*, 7(12), 584–589.
<https://doi.org/10.36348/jaep.2023.v07i12.005>
- Nasri, U. (2024). Rethinking Religious Moderation: Revitalisasi Konsep Manusia Perspektif Filsafat Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 213–220.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1655>
- Nasri, U., & Mulyohadi, A. (2023). Salafi Islamic Education: Teaching Methods, Traditions and Ideologies in Lombok Boarding Schools (Case study at Dar al-Qur'an and al-Hadith al-Majidiyyah al-Syafi'iyyah Institute in Nahdlatul Wathan Lombok). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan*, 14(2), 216–233.
- Nasri, U., Nuha, U., & Nabila, Y. (2024). Literature Review and Practical Guide: Bibliographic Research Method In The Formation Of Conceptual Framework. *BIMSALABIM: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 10–16.
- Nasri, U., & Tabibuddin, M. (2023). Paradigma Moderasi Beragama: Revitalisasi Fungsi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural Perspektif Pemikiran Imam al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1959–1966.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1633>
- Nasri, U., Walad, M., & Ansori, M. Z. (2023). Islamic Educational Values in the Verses of the Song "Mars Nahdlatul Wathan" by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok. *The International Journal of Sociology of Religion (IJSR)*, 1(1), 128–141.
<https://doi.org/10.11842/ijsr>
- Saada, N. (2023). Educating for global citizenship in religious education: Islamic perspective. *International Journal of Educational Development*, 103, 102894.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102894>
- Saepuddin, Nasri, U., & Nurdiah. (2021). Konvergensi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam: Sebuah Kajian Komparatif. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 74–88.
- Salaymeh, L. (2015). Islamic Law. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 746–753). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84060-X>
- Schnabel, G., Aldama, D. L., Bohm, T., Fischer, U., Kunieda, S., Trkov, A., Konno, C., Capote, R., Koning, A. J., Breidokaite, S., Eade, T., Fabbri, M., Flammini, D., Isolan, L., Kodeli, I., Košťál, M., Kwon, S., Laghi, D., Leichtle, D., ... Žohar, A. (2024). FENDL: A library for fusion research and applications. *Nuclear Data Sheets*, 193, 1–78.
<https://doi.org/10.1016/j.nds.2024.01.001>
- Schwandt, T. A. (2021). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. *Evaluation and Program Planning*, 9(2), 184–187. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(86\)90041-8](https://doi.org/10.1016/0149-7189(86)90041-8)
- Suparman, S., & Nasri, U. (2024). Revitalization of Islamic Education at Madrasah NWDI Lombok: Reviving the Heritage of National Heroes during the Colonial Era. *Journal of Advances in Sports and Physical Education*, 7(02), 7–15.
<https://doi.org/10.36348/jaspe.2024.v07i01.002>
- Yusoff, K. (2010). Islamic Radicalism in Malaysia: An overview. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 2326–2331.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.458>
- Zhang, C., Wei, S., Zhao, Y., & Tian, L. (2023). Gender differences in research topic and method selection in library and information science: Perspectives from three top journals. *Library & Information Science Research*, 45(3), 101255.
<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2023.101255>